



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar tempat rekreasi dan olah raga dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dipertahankan fungsi dan keberadaannya;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, biaya pemeliharaan serta pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga memerlukan biaya operasional yang tinggi, sehingga diperlukan untuk menyesuaikan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
6. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
11. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.
12. SKRD tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
18. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum di dalam Tempat Rekreasi dan Olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan dan Penggunaan fasilitas yang disediakan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah raga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Margasatwa;
 - b. penggunaan fasilitas Hutan Wisata Tinjomoyo;
 - c. penggunaan fasilitas Kampoeng Wisata Taman Lele;
 - d. penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Goa Kreo;
 - e. penggunaan fasilitas Lapangan Sepakbola Sidodadi;

- f. penggunaan fasilitas Lapangan Sepakbola Citarum;
- g. penggunaan fasilitas Lapangan Tenis Tambora;
- h. penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga Tri Lomba Juang yang meliputi:
 - 1. Lapangan Tennis;
 - 2. Lapangan Atletik;
 - 3. Lapangan Volly;
 - 4. Lapangan Bulutangkis.
- i. penggunaan fasilitas Gelanggang Renang dan lapangan Tenis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan ataumenikmati jasa pelayanan/fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekwensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan fasilitas Olah raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi Taman Margasatwa

1. Tiket Tanda Masuk

- a) Hari Biasa/Libur/Minggu sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b) Hari Sepekan Lebaran (7 hari) sebesar Rp. 7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- c) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- d) Tarif rombongan paling sedikit 20 orang:
 - Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Mainan

- a) Tiket Kereta Mini sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
- b) Tiket Perahu sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.

- c) Tiket Becak Air sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.

3. Satwa Tunggang

- a) Tiket Naik Gajah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.
- b) Tiket Naik Kuda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.

4. Arena Mainan Anak/Out Bound Kid

Tiket arena mainan anak/out bound kid sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.

5. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

b. Hutan Wisata Tinjomoyo

1. Tiket Tanda Masuk

- a) Tiket masuk pengunjung sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- c) Tarif untuk rombongan paling sedikit 20 orang:
 - Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 500 ,00 (lima ratus rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

c. Kampung Wisata Taman Lele

1. Tiket Tanda Masuk

- a) Hari Biasa sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b) Hari Libur/Minggu sebesar Rp. 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- c) Hari Sepekan lebaran (7 hari) sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang.
- d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- e) Tarif untuk rombongan paling sedikit 20 orang :
 - Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Pemakaian fasilitas lain.

a) Tiket Permainan

- 1) Becak Air sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang/15 menit.
- 2) Tiket Kolam Keceh sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap orang.

b) Tarif sewa lahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m².

c) Tarif pemakaian air bersih 5.000 L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

d) Tarif pemakaian air bersih 4.000 L sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

d. Tempat Rekreasi Gua Kreo

1. Tiket Tanda Masuk

a) Hari Biasa sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.

b) Hari Minggu/Hari Besar sebesar Rp. 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.

c) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

d) Tarif untuk rombongan paling sedikit 20 orang :

- Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
- Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Parkir

a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .

c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

e. Lapangan Sepakbola Sidodadi

1. Latihan 1 (satu) kali main sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam
2. Pertandingan 1 (satu) kali main sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam
3. Langganan anak sekolah 1 (satu) kali pakai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per minggu.
4. Insidentil
 - a) Untuk kegiatan Olah Raga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b) Untuk kegiatan selain Olah Raga sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.

f. Lapangan Sepakbola Citarum

1. Latihan

- a) Pagi/Sore sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b) Malam hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

2. Pertandingan

- a) Lokal
 - 1) Pagi/Sore sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - 2) Malam hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b) Regional
 - 1) Pagi/Sore sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

2) Malam hari sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

c) Nasional

1) Pagi/Siang/Sore sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

2) Malam hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) jam.

3. Parkir

a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .

b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

g. Lapangan Tennis Tambora

1. Langganan

a) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB) / (Jam 15.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

b) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB) / (Jam 12.00 – 15.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

c) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 – 22.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Insidentil

a) Pagi/Sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB) / (Jam 15.00 – 18.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.

b) Siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB) / (Jam 12.00 – 15.00 WIB) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.

c) Malam hari (Jam 18.00 – 22.00 WIB) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

h. Lapangan GOR Tri Lomba Juang

1. Lapangan Tennis

a) Langganan

- 1) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB) / (Jam 15.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB) / (Jam 12.00 – 15.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- 3) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 – 22.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

b) Insidentil

- 1) Pagi/Sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB) / (Jam 15.00 – 18.00 WIB) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.
- 2) Siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB) / (Jam 12.00 – 15.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban
- 3) Malam hari (Jam 18.00 – 22.00 WIB) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

2. Lapangan Atletik

Insidentil

- 1) Kegiatan Olah Raga dan Upacara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 6 (enam) jam.
- 2) Kegiatan Show sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 6 (enam) jam.

3. Lapangan Volly

- a) Langganan seminggu sekali pagi/siang (Jam 06.00 - 12.00 WIB) / (jam 12.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

- b) Insidentil pagi/siang (Jam 06.00 – 12.00 WIB) / (jam 12.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4. Lapangan Bulu Tangkis

- a) Langganan seminggu sekali pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- b) Insidentil pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .

i. Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati

1. Lapangan Tennis

- a) Langganan
 - 1) Pagi/Sore satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) Siang satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) Malam satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- b) Insidentil
 - 1) Pagi/Sore/per jam sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2) Siang/ per jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu lima rupiah) satu kali pakai.
 - 3) Malam/per jam sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

2. Gelanggang Renang

a) Perorangan

- 1) Hari biasa sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) setiap orang.
- 2) Hari Sabtu/Minggu/Besar/ Sepekan Lebaran sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap orang.

b) Langganan Anak Sekolah

1) 1 sampai dengan 25 orang

- Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

2) Di atas 25 sampai dengan 50 orang

- Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

c) Langganan Umum

1) 1 sampai dengan 25 orang

- Hari biasa pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

2) Di atas 25 sampai dengan 50 orang

- Hari biasa pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi retribusi parkir.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dapat dilakukan dengan cara Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai t eknispelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 1 September 2008.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. UMUM

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan setiap daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri, yang mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatn dari daerah sendiri dan untuk kota Semarang. Sumber pendapatan ini antara lain didapat dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang rekreasi dan olah raga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga diperlukan biaya pemeliharaan dan biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga yang memadai pula. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah retribusi tempat rekreasi dan olah raga diharapkan mampu menambah sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan biaya pemeliharaan dan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga mengalami kenaikan, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap, Biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasangan dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.
- d. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Pada lapangan atletik pada angka 3 karcis masuk perorangan tersebut tidak berlaku apabila pada lapangan tersebut tidak ada kegiatan pada angka 2 huruf a dan b.

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan bagi kegiatan-kegiatan olah raga yang dilakukan oleh klub-klub olah raga dibawah pembinaan KONI, kegiatan sosial dan keagamaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 20